



P U T U S A N

Nomor 274/Pdt.G/2023/PA Bko.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

P, NIK 1502020402950001, tempat tanggal lahir di Bangko 4 Februari 1995, agama Islam, pendidikan Strata Satu Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Honorer di Kantor DPRD Merangin, tempat kediaman di RT. 023, RW. 008, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

T, NIK 1502028806960001, tempat tanggal lahir di Sungai Bahar 28 Juni 1996, agama Islam, pendidikan Strata Satu Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Honorer di Kantor Bupati Merangin, tempat kediaman di RT. 038, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 3 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dalam Buku Register Perkara Gugatan dengan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Bko., pada tanggal 3 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Hal 1 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 14 Juli 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT. 038, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 5 (lima) bulan, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orang tua Pemohon di RT. 023, RW. 008, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan pertengkaran sebagai berikut :
 - a. Termohon masih sering mencari tahu keberadaan mantan kekasih Termohon, hal ini Pemohon ketahui setelah Pemohon melihat di pencarian nama mantan kekasih Termohon di aplikasi *Instagram* milik Termohon, Pemohon pun menanyakan hal itu kepada Termohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Orang tua Termohon ikut campur dalam hal seperti pada saat itu orang tua Termohon melarang Termohon untuk pindah ke rumah orang tua Pemohon, namun pada akhirnya Termohon tetap pindah;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, hal ini dikarenakan setiap kali Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Pemohon menyuruh Termohon untuk menutup aurat Termohon, akan tetapi Termohon malah mengunggah foto seksi di *Instagram* yang menyebabkan Pemohon melihatnya menjadi emosi dan menegur Termohon, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal 2 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon yang tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 5 (lima) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon yang bertempat di rumah kediaman orang tua Termohon di RT. 023, RW. 008, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko:
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *inperson* sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon menghadap di persidangan dan Pemohon sudah mengajukan cerai talak secara elektronik dengan Aplikasi e-court;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorxxxx, tertanggal 14 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

A. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir, Kota Merapak 5 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.023, RW. 008, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juli 2022 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.023, RW. 008, Kelurahan Dusun

Hal 4 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022, tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon merasa tertekan batinnya menikah dengan Termohon, Termohon kurang sopan terhadap orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Manpun Baru B 4, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.023, RW. 010, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juli 2022 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.023, RW. 008, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sebelum anak lahir tidak rukun lagi karena

Hal 5 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon dan Termohon bertengkar diteras rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 yang lalu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada menasehati Pemohon dan Termohon:
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. **Saksi 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.023, RW. 010, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2022 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di RT.023, RW. 008, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon

Hal 6 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minta belikan mesin cuci, Termohon kurang sopan terhadap saksi, Termohon tidak perhatian diwaktu saksi, Termohon tidak mau membantu ketika acara keluarga dan Termohon masih mengingat masa lampau dengan mantan pacarnya;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena rumah saksi dengan Pemohon berdekatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon datang menghadap ke persidangan, Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Hal 7 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *aquo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2022, serta pembuatannya

Hal 8 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi *pertama*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang meskipun saksi hanya mengetahuinya dari cerita, namun oleh karena yang bercerita adalah langsung Pemohon, maka kesaksian yang demikian itu tidak dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, dan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga, didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang sering mendengar dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon apalagi saksi telah pula terlibat di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2022 dan belum dikaruniai anak;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 023, RW. 008, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2023, yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
4. bahwa keluarga Pemohon dan Termohon ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia men Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dimana suami istri (dalam hal ini Pemohon dan Termohon) tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena Termohon sebagai istri telah meninggalkan Pemohon dalam waktu yang cukup lama sudah 5 (lima) bulan, hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد اولي من جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan Hal 10 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, dan dalil permohonan Pemohon tersebut telahpula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), kemudian berdasarkan catatan status perkawinan pada bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabaulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tigaratus tujuhpuluhlima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan di Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu 26 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Elmishbah Ase, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B** dan **Muhammad Aulia Ramdan D. S. Sy**, masing-masing

Hal 11 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Ermiwati.B

Dr. Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Muhammad Aulia Ramdan D. S. Sy

Panitera Pengganti

Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	R	Rp. 30.000,00
2.2. Proses		Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan		Rp 20.000.00
4. Panggilan		Rp255.000,00
5. Redaksi		Rp. 10.000,00
6. Meterai		<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h

Rp375.000,00(tigapuluhpuluhlima ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Hal 13 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



10. Bahwa pada tanggal 1 November 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal 14 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan T

Hal 15 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



abir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai
Hal 16 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/6/XI/2012, tertanggal 2 November 2012;

11. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di Jalan Gulama Bulat, RT. 006, RW. 003, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Fadhilatul Azizah binti Idham Tri Wibowo**, lahir tanggal 18 Maret 2014 dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
12. Bahwa pada bulan Juli 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi diakibatkan pertengkaran perihal Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan Pemohon hanya mampu memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
13. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2022, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar Perihal Termohon yang pada saat itu tidak setuju dengan keputusan Pemohon untuk melunasi pinjaman motor di Dialer Honda cabang Tabir Selatan dikarenakan Termohon ingin menutup pinjaman di Bank BRI Cabang Tabir Selatan terlebih dahulu, sehingga Pemohon pun menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
14. Bahwa sejak bulan November 2022, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;
15. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal 17 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
18. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

4. mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberikan izin kepada Pemohon (**Idham Tri Wibowo bin Kodir Santoso**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Apriani Eka Lestari binti Kadimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *inperson* sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 18 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/6/XI/2012, tertanggal 2 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Meangin, Provinsi Jambi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

4. XXX, tempat tanggal lahir, Pati 17 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani Karet, tempat tinggal di RT.017, RW. 004, Desa Sinar Gading, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Ketua RT, Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada sekitar tahun 2012 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah Termohon di RT. 006, RW. 003, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020, tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;

Hal 19 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 yang lalu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi ada menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
5. Ari Hakim bin Wasiman, tempat tanggal lahir Bangko 17 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani Sawit, tempat tinggal di RT.004, RW. 009, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah menantu Pemohon sejak tahun 2011;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 September 2021 yang lalu, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di RT. 004, RW. 009, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda punya anak dan Termohon berstatus janda punya anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022, tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon, tidak mau mengurus Pemohon sewaktu Pemohon sakit dan Termohon sering pulang kejawa ketempat orang tuanya;

Hal 20 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 yang lalu yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi ada menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon

Hal 21 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *aquo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 November 2012, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti sehingga Pemohon dan Termohon merupa

Hal 22 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang meskipun saksi hanya mengetahuinya dari cerita, namun oleh karena yang bercerita adalah langsung Pemohon, maka kesaksian yang demikian itu tidak dikategorikan sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi telah pula terlibat di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 1 November 2012 dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT. 006, RW. 003, Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;
4. bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah

Hal 23 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia men *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dimana suami istri (dalam hal ini Pemohon dan Termohon) tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena Termohon sebagai istri telah meninggalkan Pemohon dalam waktu yang cukup lama sudah 4 (empat) bulan, hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد اولي من جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan dalil permohonan Pemohon tersebut telahpula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 24 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), kemudian berdasarkan catatan status perkawinan pada bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

5. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
6. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
7. Memberi izin kepada Pemohon (**Idham Tri Wibowo bin Kodir Santoso**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Apriani Eka Iestari binti Kadimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah oleh kami **Elmisbah Ase, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman S.H.I., M.A.**, dan **Dra. Hj Ermiwati. B** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.I.**,

Hal 25 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Salman S.H.I., M.A

Elmisbah Ase, S.H.I,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ermiwati. B

Panitera Pengganti,

Ss

Sri Wahyuni, S.H.I

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| 11. Pendaftaran | R | Rp. 30.000,00 |
| 2.2. Proses | | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | | Rp 20.000.00 |
| 4. Panggilan | | Rp525.000,00 |
| 5. Redaksi | | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h

Rp645.000,00(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 26 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 12 halaman Putusan no 274/Pdt.G/2023/PA.BKo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)